

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Salurkan Bantuan ke Kelurahan Zona Merah di Banjarmasin



persiapan penyaluran sembako ke Kelurahan Zona Merah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Sebanyak 11 Ton beras beserta sembako lainnya disalurkan kepada masyarakat terdampak covid-19. Penyaluran sembako difokuskan kepada masyarakat yang tinggal di dua zona merah, yakni Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pelambuan. Penyaluran sembako itu merupakan kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Polresta Banjarmasin bersama Kodim 1007/Banjarmasin, Kamis (24/12/2020), di Halaman Polresta Banjarmasin.

Sembako disalurkan oleh sejumlah Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dengan hanya menggunakan sepeda motor. Sebelum berangkat, dilepas secara langsung oleh, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rachmat Hendrawan, didampingi oleh Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel Czi M Leo Pola Ardiansa.

"Para Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta secara langsung menyalurkan bantuan kepada warga yang berhak menerima," kata Kapolres.

Selain itu sembako tidak hanya disalurkan ke dua kelurahan zona merah, tetapi sebelumnya juga telah disalurkan ke setiap Mapolsek. Masing-masing Polsek mendapatkan jatah 1,5 ton beras, beserta sembako lainnya untuk selanjutnya dibagikan ke masyarakat.

"Ya memang sebelumnya sudah kami bagikan ke tiap Polsek, 1,5 ton masing-masing. Polsek tahu warga mana saja yang berhak menerima bantuan," jelasnya.

Sementara itu Kolonel Czi M. Leo Pola Ardiansa berharap, bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Adapun jumlah bantuan yang di salurkan, yakni 11 ton Beras, 10 ribu masker, 200 dus mie instan 200 bungkus minyak goreng @ 1 Liter, 200 bungkus gula pasir @ 1 Kg, dan 200 kotak teh.

Sumber Berita:

1. <http://www.baritopost.co.id>, Dua Kelurahan Zona Merah Terima Bantuan Ratusan Sembako, Kamis, 24 Desember 2020.
2. <http://banjarmasin.tribunnews.com>, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Salurkan Bantuan ke Kelurahan Zona Merah di Banjarmasin, Kamis, 24 Desember 2020.

Catatan:

- ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.